



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kelembagaan Desa adalah lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa / kelurahan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. pengisian anggota BPD;
- c. peresmian anggota BPD;
- d. larangan anggota BPD;
- e. pemberhentian anggota BPD;
- f. pengisian anggota BPD antarwaktu;
- g. fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan dan hubungan kerja BPD;
- h. peraturan tata tertib BPD; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD

##### Bagian Kesatu

##### Keanggotaan BPD

#### Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

#### Pasal 6

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan oleh Camat berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Kriteria jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa diberikan bobot nilai 3 (tiga);

- b. jumlah penduduk 3501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa, diberikan bobot nilai 5 (lima); dan
  - c. jumlah penduduk lebih dari 5000 (lima ribu) jiwa diberikan bobot nilai 7 (tujuh).
- (3) Kriteria kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil lelang tanah kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah lelang tanah kas desa sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), diberikan bobot nilai 3 (tiga);
  - b. jumlah lelang tanah kas desa lebih dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diberikan bobot nilai 5 (lima); dan
  - c. jumlah lelang tanah kas desa lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), diberikan bobot nilai 7 (tujuh).
- (4) Berdasarkan penjumlahan dari indikator jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, Camat menetapkan jumlah anggota BPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah bobot nilai sampai dengan 8, maka jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. jumlah bobot nilai 9 sampai dengan 11, maka jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - c. jumlah bobot nilai lebih dari 11, maka jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

#### Bagian Kedua

#### Kelembagaan BPD

#### Pasal 7

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
- a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merangkap sebagai anggota BPD.

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

#### Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

BAB III  
PENGISIAN ANGGOTA BPD  
Bagian Kesatu  
Tahap Persiapan

Pasal 10

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan dari Bupati.

Pasal 11

Camat menyampaikan hasil penetapan jumlah Anggota BPD pada masing-masing desa sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Paragraf 1

Pembagian Wilayah dan Penentuan Kuota

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa melaksanakan musyawarah pendahuluan bersama dengan Anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa untuk menentukan pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD dari masing-masing wilayah.
- (2) Hasil musyawarah pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Camat atau pejabat lain yang ditunjuk, dapat hadir dalam penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk menentukan keterwakilan Anggota BPD dari masing-masing wilayah.
- (2) Pembagian wilayah dan kuota Anggota BPD didasarkan pada:
  - a. wilayah Dusun atau penggabungan dan/atau pemecahan Dusun; atau
  - b. wilayah RW atau penggabungan dan/atau pemecahan RW.
- (3) Kuota Anggota BPD untuk masing-masing wilayah ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah.



- (4) Dalam hal jumlah perwakilan wilayah yang ditentukan berjumlah sama dengan jumlah anggota BPD, maka kuota ditentukan secara merata, yaitu masing-masing wilayah diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia

Pasal 14

- (1) Pengisian Anggota BPD dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan dari unsur masyarakat desa paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur masyarakat desa yang berasal dari RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau golongan profesi.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.

Paragraf 3

Tugas Panitia

Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun jadwal dan tata tertib kegiatan pengisian Anggota BPD;
  - b. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
  - c. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
  - d. mengadakan penjangkaran Bakal Calon anggota BPD;
  - e. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;

- f. melakukan fasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan musyawarah perwakilan;
  - g. membuat Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD; dan
  - h. menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pengisian Anggota BPD

#### Pasal 16

- (1) Pengisian Anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Pengisian anggota BPD dilakukan melalui :
  - a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
  - b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

#### Paragraf 1

#### Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan

#### Pasal 17

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur perwakilan wilayah.
- (2) Unsur perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan masyarakat desa dari wilayah pemilihan.
- (3) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

#### Pasal 18

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

## Paragraf 2

### Tata Cara Musyawarah Perwakilan

#### Pasal 19

Musyawarah perwakilan pembentukan BPD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. musyawarah tingkat RT; dan
- b. musyawarah tingkat Wilayah.

#### Pasal 20

- (1) Musyawarah tingkat RT dilaksanakan setelah adanya surat pemberitahuan dari Kepala Desa mengenai pelaksanaan musyawarah di tingkat RT
- (2) Musyawarah di tingkat RT berasal dari unsur masyarakat di wilayah RT yang bersangkutan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Musyawarah pada tingkat RT dipimpin oleh Ketua RT.
- (4) Musyawarah pada tingkat RT dilakukan untuk menentukan 2 (dua) orang perwakilan dari setiap wilayah RT, yang terdiri dari unsur masyarakat yang berasal dari tokoh agama, golongan profesi dan /atau pemuka masyarakat lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Perwakilan pada tingkat RT yang ditunjuk wajib melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. pasfoto berwarna dengan ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar ;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. fotokopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. foto copy ijazah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat Pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa;
  - h. surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
  - i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama tiga kali masa jabatan.
- (2) Berkas persyaratan sebagai calon anggota BPD disampaikan kepada Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum musyawarah dilaksanakan.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat RT dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua RT.
- (4) Berita Acara musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia dan Kepala Desa dengan tembusan Kepala Dusun atau RW masing-masing.

#### Pasal 22

- (1) Musyawarah tingkat wilayah diselenggarakan setelah musyawarah tingkat RT selesai dilaksanakan.
- (2) Panitia dan Pemerintah Desa/Kepala Dusun melakukan fasilitasi kegiatan musyawarah tingkat wilayah.
- (3) Musyawarah tingkat wilayah dapat dilaksanakan secara bersamaan di tingkat Desa atau di wilayah Dusun masing-masing.
- (4) Musyawarah perwakilan tingkat wilayah dipimpin oleh Ketua dan/atau Anggota Panitia.

- (5) Peserta yang hadir dalam musyawarah tingkat wilayah adalah para Ketua RW dan 2 (dua) orang perwakilan wilayah RT dari masing-masing wilayah.

#### Pasal 23

- (1) Tahap pertama yang dilakukan dalam musyawarah tingkat wilayah adalah menentukan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dari seluruh perwakilan perempuan yang mewakili masing-masing wilayah.
- (2) Peserta musyawarah pada tahap pertama adalah perwakilan perempuan dari seluruh wilayah yang telah ditunjuk.

#### Pasal 24

- (1) Tahap kedua dalam musyawarah tingkat wilayah adalah menentukan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Musyawarah tahap kedua hanya dilakukan pada wilayah yang belum terwakili melalui keterwakilan perempuan atau masih terdapat sisa kuota anggota BPD dalam wilayah tersebut.

#### Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah tingkat wilayah dilakukan secara mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hadir dalam musyawarah tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (4) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah tingkat wilayah, pimpinan musyawarah mengirimkan Berita Acara kepada Kepala Desa

#### Pasal 26

Penyelenggaraan Musyawarah pembentukan BPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib.

BAB III  
PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 27

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan keputusan peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD kepada Camat.
- (3) Anggota BPD sebelum melaksanakan tugas bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Camat tentang peresmian anggota BPD.

Pasal 28

Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 29

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV  
LARANGAN ANGGOTA BPD  
Pasal 30

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Camat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Camat memberhentikan sementara anggota BPD dalam hal melanggar larangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal pemerintahan.

- (3) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian BPD

#### Pasal 32

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat-rapat BPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah dari asal perwakilan; dan/atau



k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

#### Pasal 33

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Camat melalui Kepala Desa atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Anggota BPD memenuhi alasan untuk diberhentikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, sampai dengan huruf h, namun pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian, maka Camat memberhentikan anggota BPD.
- (2) Dalam hal Anggota BPD tidak melakukan upaya perbaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), maka pemberhentian Anggota BPD dilakukan oleh Camat.

### BAB VI

#### PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

#### Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian anggota BPD.
- (3) Anggota BPD pengganti antar waktu berasal dari keterwakilan wilayah anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

- (4) Anggota BPD pengganti antar waktu adalah urutan kedua dalam musyawarah tingkat wilayah.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan musyawarah.
- (2) Camat meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak usulan disampaikan.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 37

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 38

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

### BAB VII

#### FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN HUBUNGAN KERJA BPD

##### Bagian Kesatu

##### Fungsi BPD

#### Pasal 39

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;  
dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 40

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Anggota BPD

Pasal 41

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

#### Pasal 42

- (1) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

#### Pasal 43

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan APBDesa.

#### Pasal 44

Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Paragraf 1

#### Biaya Operasional

#### Pasal 45

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sebagian dari Alokasi Dana Desa.
- (4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.

Paragraf 2  
Tunjangan BPD

Pasal 46

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 47

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa atau dari PADesa.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 48

- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (4) Bentuk penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan BPD selain kegiatan rutin seperti musyawarah BPD terkait Pilkades antarwaktu.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (6) Besaran tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 49

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat  
Kewenangan BPD  
Pasal 50

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kelima  
Hubungan Kerja  
Pasal 51

- (1) Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat melakukan rapat dengan mengundang pengurus dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Koordinasi dan konsultasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII  
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 52

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;



- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

#### Pasal 54

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. dapat memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

Anggota BPD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sampai berakhir masa baktinya berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI GROBOGAN,

cap ttd

SRI SUMARNI

diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 23 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

cap ttd

MOHAMAD SUMARSONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 32.